



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memacu kreativitas daerah dan menciptakan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif perlu melakukan inovasi sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi, serta peningkatan daya saing daerah, diperlukan adanya pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

c. bahwa dalam upaya mendorong, mengatur, dan mewujudkan inovasi daerah diperlukan pengaturan yang komprehensif sebagai landasan hukum dalam bentuk peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 278);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

8. Pemerintahan ...

8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
11. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
13. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
15. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
17. Pakar adalah ahli atau spesialis yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat keahlian.
18. Praktisi adalah seseorang profesional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui:
 - a. peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta Masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 4

- (1) Inovasi Daerah berbentuk:
 - a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
 - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (3) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (4) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 5

Inovasi Daerah harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI
DAERAH

Bagian Kesatu
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 6

Usulan inisiatif Inovasi Daerah berasal dari:

- a. Bupati;
- b. anggota DPRD;
- c. ASN;
- d. Perangkat Daerah;
- e. Pemerintah Desa; dan/atau
- f. anggota Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah minimal memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 8

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur Perguruan Tinggi, Pakar, dan/atau Praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam membahas usulan Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Badan.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

(4) Badan ...

- (4) Badan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapat izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah disampaikan kepada Badan untuk dilakukan evaluasi.
- (4) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam forum rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi tingkat Daerah.

Pasal 12

Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e disampaikan kepada Badan untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Badan.
- (3) Dalam hal Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah dievaluasi oleh Bupati melalui Badan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) usulan Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan menyampaikan Usulan Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap usulan Inovasi Daerah, Badan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi, Pakar, dan/atau Praktisi.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 16

Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 17

- (1) Penetapan Inovasi Daerah usulan Bupati dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Tim Independen.
- (2) Penetapan Inovasi Daerah usulan anggota DPRD dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna serta telah diverifikasi oleh Badan.
- (3) Penetapan Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah usulan ASN, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Badan.

Pasal 18

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 minimal memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan oleh Bupati kepada Menteri.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 19

- (1) Perencanaan Inovasi Daerah dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam peta jalan penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Perencanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Daerah.
- (3) Peta jalan penyelenggaraan Inovasi Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Peta jalan penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 20

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Badan.

Pasal 21

Inovasi Daerah yang sederhana dan tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat serta tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB VI PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

Pasal 22

- (1) Pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah Daerah dapat mendorong pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan/atau
 - e. edukasi.

BAB VII PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Penerapan

Pasal 23

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, dalam hal penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. Peraturan Bupati, dalam hal penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Perangkat Daerah pengusul inovasi bertanggung jawab terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

Bagian Kedua Penilaian

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah yang dilaporkan oleh Badan.
- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

(3) Penilaian ...

- (3) Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:
 - a. dampak dan manfaat Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan pelayanan publik, peningkatan daya saing Daerah; dan/atau
 - b. tingkat kematangan Inovasi Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penghargaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada anggota Masyarakat, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau ASN yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SUMBER DAYA INOVASI DAERAH

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendayagunakan sumber daya untuk melaksanakan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran.
- (3) Sumber daya untuk melaksanakan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan sumber daya Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 27

- (1) Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran Hak Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 30

- (1) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikelola dalam sistem informasi Inovasi Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 31

Pemanfaatan sistem informasi Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditujukan untuk menjalankan:

- a. ketentuan wajib serah dan wajib simpan; dan
- b. koordinasi dan pelaporan.

Pasal 32

Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 ...

Pasal 33

- (1) Badan melakukan penyebarluasan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Penyebarluasan informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. seminar;
 - b. *workshop*;
 - c. simposium
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal ilmiah;
 - g. publikasi media massa;
 - h. media sosial; dan/atau
 - i. pameran.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

- Pembiayaan penyelenggaraan Inovasi Daerah dibebankan pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Semua kegiatan penyelenggaraan Inovasi Daerah yang telah berjalan, dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Inovasi Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT : (12/320/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing Daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu cara dalam mengakselerasi peningkatan daya saing Daerah.

Penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diharapkan menjadi solusi dalam menghadapi tantangan untuk mencapai kesejahteraan diantaranya kemajuan teknologi yang pesat, arus informasi yang luas, persaingan pasar yang ketat, dan dinamika sosial yang kompleks.

Pengaturan mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bersifat nasional sehingga membutuhkan pengaturan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Daerah untuk dapat diimplementasikan.

Peraturan Daerah ini mengatur secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- c. perencanaan;
- d. uji coba Inovasi Daerah;
- e. pengembangan Inovasi Daerah;
- f. sumber daya Inovasi Daerah;
- g. perlindungan Kekayaan Intelektual;
- h. penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- i. kerja sama;
- j. informasi Inovasi Daerah;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pembiayaan.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peningkatan efisiensi” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perbaikan efektivitas” adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbaikan kualitas pelayanan” adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak menimbulkan konflik kepentingan” adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berorientasi kepada kepentingan umum” adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara terbuka” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh Masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “memenuhi nilai kepatutan” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri” adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen” meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Yang ...

Yang dimaksud dengan “pengelolaan unsur manajemen” meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi” adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah:

- a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan
- b. membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dapat direplikasi” adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat diterapkan pada daerah lain.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rancang bangun Inovasi Daerah” adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja.

Yang ...

Yang dimaksud dengan “pokok perubahan yang akan dilakukan” adalah desain struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari inovasi yang dilakukan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laboratorium uji coba” adalah tempat yang dapat berupa unit kerja atau wilayah/teritorial yang dijadikan tempat melakukan percobaan Inovasi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 ...

Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 64